

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 0298/O / 1978
Tentang
Penunggalan Sekolah
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang** : a. bahwa terdapat sekolah –sekolah filial di beberapa Propinsi di Indonesia yang telah menunjukan perkembangan yang memuaskan.
b. bahwa terdapat anime yang cukup besar dari masyarakat setempat sehingga jumlah calon yang masuk sekolah – sekolah filial tersebut di atas cukup besar;
c. bahwa adanya kesediaan dari para Kepala Daerah setempat untuk membantu usaha sekolah –sekolah filial tersebut pada sub a;
d. bahwa berhubungan dengan hal – hal tersebut di atas dipandang perlu menunggalkan sekolah – sekolah filial tersebut pada sub a;
- Mengingat** : a. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
1. No. 73/M tahun 1972
2. No. 44 tahun 1974
3. No. 45 tahun 1974
4. No. 12 tahun 1977
5. No. 59/M tahun 1978
b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
1. tanggal 17 April 1975 No. 079 / O tahun 1975;
2. tanggal 23 Agustus 1978 No. 0281 / O / 1978.
- Mengingat pula** : Surat Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara tanggal 15 Agustus 1978 No. B-940/I/MENPAN/8/78
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan Pertama** : Menunggalkan sekolah – sekolah filial tersebut dalam lajur 3 menjadi sekolah – sekolah negeri tersebut dalam lajur Lampiran Keputusan ini.
- Kedua** : Menugaskan kepada para Kepala Sekolah dari sekolah – sekolah tersebut dalam lajur 3 Lampiran Keputusan ini untuk melaksanakan penunggalan seperti tersebut pada pasal “pertama” di bawah pengawasan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi setempat.
- Ketiga** : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini disebabkan pada mata anggaran:
a. Untuk Sekolah Menengah Umum :
09.1.2.1038.23.03.01.250
09.1.2.1038.23.03.01.360
b. Untuk Sekolah Menengah Kejuruan :
09.1.6.1164.23.03.01.250
09.1.6.1164.23.03.01.360
09.1.6.1170.23.03.01.360
dari anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1978 / 1979 dan untuk tahun –tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu,
dengan bahwa segala hutang-piutang yang berasal dari sekolah asal/induk tidak dibebankan pada anggaran tersebut.
- Keempat** : Hal – hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 April 1978.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 13 September 1978
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
a.n.b.
Sekretaris Jenderal,
t.t.d

(T. Umar Ali)

KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0090/1978

tentang

Pemunggalan Sekolah

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

22/10-78

Punggulan

- Isi :
- a. bahwa terdapat sekolah-sekolah filial di beberapa Propinsi di Indonesia yang telah menunjukkan perkembangan yang memuaskan;
 - b. bahwa terdapat anime yang cukup besar dari masyarakat setempat sehingga jumlah calon yang masuk sekolah-sekolah filial tersebut di atas cukup besar;
 - c. bahwa adanya keadaan dari para Kepala Daerah setempat untuk membantu usaha sekolah-sekolah filial tersebut pada sub a;
 - d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas dipandang perlu memunggalkan sekolah-sekolah filial tersebut pada sub a.

Dasar :

a. Keputusan Presiden Republik Indonesia :

1. No. 73/M tahun 1972;
2. No. 44 tahun 1974;
3. No. 45 tahun 1974;
4. No. 12 tahun 1977;
5. No. 59/M tahun 1978;

b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

1. tanggal 17 April 1975 No. 079/0 tahun 1975;
2. tanggal 23 Agustus 1978 No. 0281/0/1978.

Isi juga : Surat Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara tanggal 15 Agustus 1978 No. B-940/I/MENTAN/8/78.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Menetapkan : Memunggalkan sekolah-sekolah filial tersebut dalam lajur 3 menjadi sekolah-sekolah negeri tersebut dalam lajur 4 Lampiran Keputusan ini.

Kedua :

MENGETAHUI :

Kepala Dinas Pendidikan

KAB. MAJALENGKA

Kabid Dikmen

	Filial SMP Negeri Cililin	SMP Negeri Cihampelas	Cihampelas	Kabupaten Garut
1	Filial SMP Negeri I Tasikmalaya	SMP Negeri Cibalong	Cibalong	Kabupaten Bandung
2	Filial SMP Negeri Darmaraja	SMP Negeri Sukamenak	Darmaraja	Kabupaten Tasikmalaya
3	Filial SMP Negeri I Cimahi	SMP Negeri Batujajar	Batujajar	Kabupaten Sumedana
4	Filial SMP Negeri Karangnunggal	SMP Negeri Bantarkalong	Bantarkalong	Kabupaten Bandung
5	Filial SMP Negeri IV Tasikmalaya	SMP Negeri Cikalong	Cikalong	Kabupaten Tasikmalaya
6	Filial SMP Negeri VIII Bandung	SMP Negeri Sayati	Dayeuhkolot	Kabupaten Bandung
7	Filial SMP Negeri VIII Bandung	SMP Negeri Katapang	Pameungpeuk	Kabupaten Bandung
8	Filial SMP Negeri Banjaran	SMP Negeri Pangalengan	Pangalengan	Kabupaten Bandung
9	Filial SMP Negeri Telaga	SMP Negeri Cikijing	Cikijing	Kabupaten Majalengka
10	Filial SMP Negeri I Cimahi	SMP Negeri Cipatat	Cipatat	Kabupaten Bandung
11	Filial SMP Negeri I Cimahi	SMP Negeri III Cimahi	Cimahi	Kabupaten Bandung
12	Filial SMP Negeri Cililin	SMP Negeri Sindangkerta	Sindangkerta	Kabupaten Bandung
13	Filial SMP Negeri I Tangerang	SMP Negeri Cileduk	Cileduk	Kabupaten Tangerang
14	Filial SMP Negeri Balaraja	SMP Negeri Tigaraksa	Tigaraksa	Kabupaten Tangerang
15	Filial SMP Negeri II Tangerang	SMP Negeri Teluknaga	Teluknaga	Kabupaten Tangerang
16	Filial SMA Negeri I Bogor	SMA Negeri Cibinong	Cibinong	Kabupaten Bogor
17	Filial SMA Negeri Kuningan	SMA Negeri Cilimus	Cilimus	Kabupaten Kuningan
18	Filial SMA Negeri Majalengka	SMA Negeri Jatiwangi	Jatiwangi	Kabupaten Majalengka
19	Filial SMA Negeri XXVII	SMA Negeri Balaraja	Balaraja	Kabupaten Tangerang
20	Filial SPG Serang	SPG Negeri I Tangerang	-	Kabupaten Tangerang
21	Filial SKKA Negeri II Kebayoran Baru Jakarta	SKKA Negeri Tangerang	-	Kabupaten Tangerang